



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA
TANGERANG SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN
PENJUALAN BAHAN YANG TERSEDIA DI PASAR-PASAR YANG MENJADI
BINAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Penyediaan dan Penjualan Bahan Yang Tersedia di Pasar-Pasar Yang Menjadi Binaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA TANGERANG SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENJUALAN BAHAN YANG TERSEDIA DI PASAR-PASAR YANG MENJADI BINAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Kota Tangerang adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2022.
6. Bahan adalah bahan pokok, bahan pangan dan atau bahan-bahan lainnya yang diperjualbelikan di pasar.
7. Penjualan adalah proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perumda Pasar Kota Tangerang selaku pelaksana kegiatan usaha penyediaan dan Penjualan Bahan yang tersedia di pasar-pasar yang menjadi binaan Perumda Pasar Kota Tangerang.

- (2) Penyediaan dan Penjualan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Bahan pokok;
 - b. Bahan pangan;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. seragam dan atribut sekolah; dan/atau
 - e. bahan lainnya yang tersedia di pasar.
- (3) Perumda Pasar Kota Tangerang dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. badan usaha milik Daerah lainnya.

BAB III KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Perumda Pasar Kota Tangerang dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya yang memiliki usaha dalam penyediaan dan Penjualan Bahan yang tersedia di pasar-pasar yang menjadi binaan Perumda Pasar Kota Tangerang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. pembentukan anak usaha; dan/atau
 - c. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan penugasan kepada Perumda Pasar Kota Tangerang, dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Perumda Pasar Kota Tangerang wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Wali Kota dan melakukan pemisahan pembukuan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Perumda Pasar Kota Tangerang menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Pasar Kota Tangerang dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penugasan Perumda Pasar Kota Tangerang dalam melaksanakan penyediaan dan Penjualan Bahan dan/atau bahan pangan lainnya selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 112